



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Wonogiri;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 20 Januari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Kab. Wonogiri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.Sugiyarno, SH.,dkk, Posbakumdin (Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia) yang beralamat di Jln. Sanggrahan No.1.RT.003/RW.009, Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 12 Desember 2022, Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “Pidana Pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
6. Menjatuhkan pidana **Pelatihan Kerja** pengganti pidana denda di UD WDD (Percetakan batako dan gorong-gorong) yang beralamat di Kab. Wonogiri **selama 6 (enam) bulan;**
7. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum
9. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan Nomor Polisi : AD 479 QI beserta STNK
- 1 (satu) unit HP merk redmi Note 05 Pro warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Menetapkan agar Anak membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan memberikan keputusan yang seringannya kepada Anak, karena Anak masih ingin melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 dan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022, sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Saksi Anak D Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni korban (yang masih berumur 13 tahun), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", perbuatan mana Anak lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 28 Januari 2022 pukul 20.00 Wib Anak bersama dengan teman-temannya yaitu Anak RS, anak DV, Anak FR, Anak DVD, Anak DM, Anak DS nongkrong dan main game di rumah Anak saksi DV di Kab. Wonogiri, kemudian pada pukul 00.30 Wib Anak SV datang bersama dengan Anak Korban *dengan* mengendarai sepeda motor milik Anak SV, kemudian Anak RZ mengobrol di ruang tamu bersama-sama dengan teman-temannya Selanjutnya pada pukul 00.45 Wib Anak RZ melihat Anak RK mengajak Anak masuk kedalam salah satu kamar dan seketika Anak RZ mempunyai pemikiran Anak RSK dan Anak Korban melakukan persetubuhan, setelah 30 menit kemudian Anak RSK dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman yang lainnya di ruang tamu lagi, selang beberapa menit kemudian Anak RZL melihat Anak FRL dan Anak Korban masuk kedalam

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Anak saksi DV, dan anak RZL mempunyai pemikiran kalau Anak FRL dan Anak Korban melakukan persetubuhan, dan selang 30 menit kemudian Anak FRL dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-teman yang lain tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Anak RZL melihat Anak saksi DVD berjalan kedalam kamar di susul oleh korban korban, dan mempunyai pemikiran bahwa mereka juga melakukan persetubuhan kemudian Anak saksi DVD dan Anak Korban keluar dari kamar dan mengobrol dengan teman yang lain di ruang tamu, dan pada waktu itu anak RZL melihat Anak DMS mengobrol dengan Anak Korban kemudian Anak DMS dan Anak Korban masuk kedalam kamar, dan selang beberapa menit kemudian Anak DMS dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman yang lain di ruang tamu, dan mengobrol Selanjutnya Anak RZL mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan , " AYO NENG KAMAR" , setelah sampai didalam kamar kemudian Anak RZL bertanya kepada Anak Korban, dengan mengatakan, " OPO WIS PERNAH NGEWE" namun Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak RZL mengatakan kepada Anak Korban, " AYO" Selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian Anak RZL menyingkapkan baju Anak Korban dan memegang serta mengulum payudara Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya Anak Korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-temannya , dan kembali main game dengan yang lain.

- Bahwapada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Anak RZL bersama dengan teman-temannya yaitu Anak RSK, Anak FRL, Anak DVD, Anak DMS, Anak DS nongkrong dan main game di rumah Anak saksi DV di Kab. Wonogiri, Kemudian pada pukul 00.30 wib ketika anak main game kemudian Anak Korban datang dengan dijemput oleh Anak FRL dan Anak DS, selanjutnya mengobrol dengan di ruang tamu bersama dengan teman yang lain kemudian Anak RZL melihat Anak FR dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak RZL mempunyai pemikiran mereka melakukan persetubuhan, selang beberapa menit kemudian mereka keluar dari kamar dan keruang tamu lalu ketika Anak RZL sedang main gamemelihat, Anak Korban dan Anak DMS masuk kedalam kamar Anak saksi DV selanjutnya selang beberapa menit kemudian Anak Korbandan Anak DMS keluar dari kamar kemudian mengobrol

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-teman yang lainnya di ruang tamu, dan ketika Anak RZL selesai main game kemudian mendekati anak korban dengan mengatakan kepada Anak Korban, " AYO NENG KAMAR" dan Anak Korban menjawab "AYO" selanjutnya Anak RZL berjalan ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban setelah sampai didalam kamar kemudian mengatakan kepada Anak Korban, " AYO PODO WINGI MENEH" dan Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian anak Anak RZL menyingkapkan baju Anak Korban lalu meremas payudara dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin Anak korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan kembali bermain game dengan teman yang lain.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Eka Budi Wahyana, M.Kes, Sp.OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri Terhadap korban dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama korban Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Haryanti, Sp.KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi.M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak **RZL**, pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 01.45 dan pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2022 bertempat di Rumah Anak Saksi Kab. Wonogiri atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, *"bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin"*, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat, 28 Januari 2022 pukul 20.00 Wib Anak RZL bersama dengan teman-temannya yaitu Anak RSK, anak DV, Anak FR, Anak DVD, Anak DMS, Anak DS nongkrong dan main game di rumah Anak saksi DV di Kab. Wonogiri, kemudian pada pukul 00.30 Wib Anak SV datang bersama dengan Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor milik Anak SV, kemudian Anak RZL mengobrol di ruang tamu bersama-sama dengan teman-temannya. Selanjutnya pada pukul 00.45 Wib Anak RZL melihat Anak RSK mengajak Anak Korban masuk kedalam salah satu kamar dan seketika Anak RZL mempunyai pemikiran Anak RSK dan Anak Korban melakukan persetubuhan, setelah 30 menit kemudian Anak RISKI dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman yang lain di ruang tamu lagi, selang beberapa menit kemudian Anak RZL melihat Anak FR dan Anak Korban masuk kedalam kamar Anak saksi DV, dan anak RZL mempunyai pemikiran kalau Anak FR dan Anak Korban melakukan persetubuhan, dan selang 30 menit kemudian Anak FR dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-teman yang lain tidak lama kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Anak RZL melihat Anak saksi DVD berjalan kedalam kamar di susul oleh korban, dan mempunyai pemikiran bahwa mereka juga melakukan persetubuhan kemudian Anak saksi DVD dan Anak Korban keluar dari kamar dan mengobrol dengan teman yang lain di ruang tamu, dan pada waktu itu anak RZL melihat Anak DMS mengobrol dengan Anak Korban kemudian Anak DMS dan Anak Korban masuk kedalam kamar, dan selang beberapa menit kemudian Anak DMS dan Anak Korban keluar dari kamar dan bergabung dengan teman yang lain di ruang tamu, dan mengobrol. Selanjutnya Anak RZL mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan, " AYO NENG KAMAR", setelah sampai didalam kamar kemudian Anak RZL bertanya kepada Anak Korban,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan, " OPO WIS PERNAH NGEWE" namun Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak RZL mengatakan kepada Anak Korban, " AYO" Selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian Anak RZL menyingkapkan baju Anak Korban dan memegang serta mengulum payudara Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelaminnya Anak Korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-temannya , dan kembali main game dengan yang lain.

- Bahwapada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Anak RZL bersama dengan teman-temannya yaitu Anak RISKI, Anak FR, Anak DVD, Anak DMS, Anak DS nongkrong dan main game di rumah Anak saksi DV di Kab. Wonogiri, Kemudian pada pukul 00.30 wib ketika anak main game kemudian Anak Korban datang dengan dijemput oleh Anak FR dan Anak DS, selanjutnya mengobrol dengan di ruang tamu bersama dengan teman yang lain kemudian Anak RZL melihat Anak FR dan Anak Korban masuk kedalam kamar dan Anak RZL mempunyai pemikiran mereka melakukan persetubuhan, selang beberapa menit kemudian mereka keluar dari kamar dan keruang tamu lalu ketika Anak RZL sedang main game melihat, Anak Korban dan Anak DMS masuk kedalam kamar Anak saksi DV selanjutnya selang beberapa menit kemudian Anak Korban dan Anak DMS keluar dari kamar kemudian mengobrol dengan teman-teman yang lainnya di ruang tamu, dan ketika Anak RZL selesai main game kemudian mendekati anak korban dengan mengatakan kepada korban, " AYO NENG KAMAR" dan Anak Korban menjawab "AYO" selanjutnya Anak RZL berjalan ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban setelah sampai didalam kamar kemudian mengatakan kepada Anak Korban, " AYO PODO WINGI MENEH" dan Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian anak Anak RZL menyingkapkan baju Anak Korban lalu meremas payudara dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-temannya , dan kembali main game dengan yang lain.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Eka Budi Wahyana,M.Kes, Sp.OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri Terhadap korban dengan Hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin : selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama Fika Verlita Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Haryanti, Sp.KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi.M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban, dibawah sumpah pada pokoknya Anak Ke-1 (satu) menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Anak korban yang bertempat tinggal Kab. Wonogiri;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak RZL, yang beralamat di Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Anak mengenal Anak RZL yang merupakan teman bermainnya;
 - Bahwa Anak mengenal Anak RZL melalui *promote* nomor *Whatsaap* melalui *Status Whatsaap* (SW) pada pertengahan tahun 2021;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak disetubuhi oleh Anak RZL sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak RZL melakukan persetubuhan dengan cara Anak RZL melepas celananya sendiri dan dilanjutkan Anak melepas celananya sampai lutut, kemudian Anak RZL menindih Anak di kasur dan memasukkan penisnya didalam vagina Anak serta mendorong maju mundur sampai Anak RZL merasakan klimaks;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi pada pertengahan bulan Januari sekitar pukul 01.45 Wib bertempat di rumah Anak DV yang beralamat di Kab. Wonogiri;
- Bahwa kejadian berawal saat Anak RZK menghubungi Anak melalui chat WA dengan ajakan ingin bermain ketempat sdr DV kemudian Anak dijemput dengan tujuan kerumah Anak DV yang berisi Anak DV, Anak DIAZ, Anak RZK, Anak DVD, Anak FR yang sedang bermain games. Dari persetubuhan Anak dengan Anak RZK sebelumnya Anak sempat melihat kedepan pintu kamar dan masuk kedalam kamar dan bermain HP, beberapa menit kemudian disusul oleh Anak RZL yang kemudian melepas celanannya sendiri dan dilanjutkan Anak melepaskan celananya sampai lutut. Anak RZL menindih Anak di kasur dan memasukkan penisnya di dalam vagina Anak mendorong maju mundur sampai Anak merasakan klimaks dan mengeluarkan air maninya dalam kondom, kemudian setelah melakukan persetubuhan Anak RZL langsung memakai pakaiannya dan keluar kamar;
- Bahwa Anak RZL membujuk Anak dengan mengatakan “ayo fik, kelon” kemudian Anak yang belum mengenal Anak RZL bertanya “Lha koe sopo” setelah itu Anak RZL tidak menjawabnya dan menyuruh Anak untuk berbaring dan kemudian Anak bertanya “Lha areo ngopo” kemudian Anak menjawab “wis to” setelah itu Anak mengambil kondom di laci dan memakainya dan kemudian Anak RZL menurunkan celana Anak dan menyetubuhinya dengan Anak tidak menolak ataupun melakukan perlawanan karena Anak ingin segera menyelesaikannya dan segera pulang;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada perlawanan yang Anak lakukan karena Anak dan Anak RZL merasa nyaman;
- Bahwa kejadian persetubuhan ini bisa terungkap pada 6 Februari 2022 pukul 00.30 Wib setelah Anak latihan pencak silat kemudian Anak dihentikan oleh anggota pemuda karangtaruna yaitu Sdr AJK, Sdr MAS BY, Sdr MAS EDR dan anak ditanya oleh pemuda karangtaruna perihal alasan Anak selalu pulang dini hari, kemudia karena desakan para pemuda

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Anak menjelaskan bahwa Anak sudah disetubuhi oleh Anak RZL dan teman-temannya yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Setelah itu pemuda anggota karangtaruna mengumpulkan Anak tersebut dirumah Anak untuk dimintai keterangan mengenai semua kejadian yang telah terjadi selama ini dan selanjutnya menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Anak tidak pernah bercerita kepada siapapun bahwa Anak RZL pernah menyetubuhinya. Akan tetapi, setelah kejadian dimana masing-masing Anak dibawa kerumah dan kakek Anak merasa tidak terima kemudian melaporkan kejadian ini pihak berwajib;
- Bahwa Anak melihat Anak ganteng dan Anak tertarik kepada Anak sehingga Anak pasrah saat Anak menyetubuhi Anak;
- Bahwa Anak RZL pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak menggunakan alat kontrasepsi berupa kondom pada saat kejadian pertama, akan tetapi tidak memakai kondom pada saat kejadian kedua;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada tanggal 29 Januari 2022 setelah bersetubuhan dengan Anak RZK dan Anak RZK keluar dari kamar, Anak RZL datang dan masuk kedalam kamar dan berkata kepada Anak "Ayo, fik kelon". Anak yang belum mengenali Anak RZL kemudian bertanya kepada Anak "Lha koe ki sopo?" tidak ada jawaban justru Anak RZL meminta Anak untuk berbaring dikasur, Anak menuruti permintaan Anak RZL dan bertanya lagi kepada Anak RZL "Lha arep ngopo ?" Anak RZL menjawab "Wis to" sembari Anak melihat Anak RZL mengambil kondom dan memakainya kemudian Anak RZL melepaskan celana Anak sampai lutut dan menyetubuhi Anak. Setelah klimaks Anak RZL dan Anak merapikan baju kemudian keluar dari kamar. Pada kejadian kedua pada tanggal 02 Februari 2022 setelah Anak bersetubuh dengan Anak DMS keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama yang lainnya, Anak RZL mendatangi Anak dan berkata "AYO" sambil menggandeng tangan Anak menuju ke kamar. Sesampainya di kamar Anak duduk dikasur Anak diminta untuk Anak RZL tiduran dan meminta Anak untuk melepaskan celana dan Anak menurutinya kemudian dibarengi dengan Anak RZL melepaskan celananya. Anak RZL menyetubuhi Anak sampai klimaks dan mengeluarkan air mani diperut Anak, setelah itu Anak RZL dan Anak merapikan pakaian dan keluar dari kamar, kemudian Anak diantar pulang oleh Anak DMS;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang merupakan milik Anak dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat berwarna *orange* plat nomor AD 4779 QI, 1 (satu) unit HP merek Redmi *note* 05 Pro berwarna hitam milik Anak RZL;

- Bahwa Anak menyatakan belum pernah melakukan persetubuhan selain dengan 7 (Tujuh) orang Anak tersebut;
- Bahwa lima orang dari tujuh orang Anak tersebut melakukan hubungan dalam waktu semalam dengan Anak.

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

2. Saksi LRJ, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi Ke-2 (dua) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah cucu Saksi yang bernama Korban, Alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Anak DMS Gilang Romadhon, Anak FR Haga Herlandi, Anak Rsk, Anak Okt, Anak SV, Anak DVD dan Anak RZL;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak RZL serta tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal persetubuhan yang menimpa Anak Korban yaitu berawal sekitar awal Februari 2022 Anak Korban pergi malam hari pulang sekitar dini hari kemudian Anak Korban diamankan oleh para pemuda Desa yang kemudian Anak Korban dimintai keterangan mengenai alasan selalu pergi malam hari dan pulang dini hari, kemudian Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban selalu disetubuhi oleh Anak RZL dan teman-temannya selanjutnya Anak RZL dan teman-temannya dipanggil oleh pemuda karang taruna dan mengadakan pertemuan untuk *meDSi* dengan Anak RZL beserta teman-temannya yang didampingi oleh orangtua masing-masing Anak dan perangkat desa dan Anak RZL beserta teman-temannya mengakui bahwa benar telah menyetubuhi dan atau mencabuli Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh para Anak pada kurun waktu bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan Februari 2022, di beberapa tempat disekitaran, Kab, Wonogiri.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, para Anak melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 1 atau 2 kali diwaktu dan tempat yang berbeda, namun lebih pastinya Saksi tidak mengetahuinya.;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak melakukan persetubuhan pada pertengahan bulan Januari sekitar pukul 01.45 wib yang bertempat di rumah Anak DV yang beralamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, bahwa Anak memasukan alat kelamin (penis) Anak RZL ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, hingga Anak RZL klimak dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab persetubuhan tersebut bisa terjadi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, salah satu dari para Anak merupakan pacar Anak Korban dan yang lain merupakan teman biasa;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan terjadi pada awal bulan Februari 2022 Anak Korban pukul 20.00 wib pergi berpamitan kepada Saksi bahwa Anak Korban hendak pergi latihan bela diri namun sekitar pukul 01.00 wib ketika hendak pulang Anak Korban diamankan oleh para pemuda di desa selanjutnya Anak Korban dimintai keterangan perihal alasan Anak Korban selalu pergi di malam hari dan pulang dini hari dan Anak Korban menyatakan bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan para Anak, selanjutnya Para Anak dipanggil oleh Pemuda karang taruna dan mengadakan pertemuan untuk meDSi di rumah Saksi. Keesokan harinya pihak karang taruna bersama dengan perangkat desa mengundang Anak Korban beserta keluarganya dan Anak RZL dan teman-temannya beserta keluarga masing-masing untuk diadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut diketahui bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh para Anak yang didukung oleh pengakuan para Anak. Dari hasil meDSi tersebut dicapai kesepakatan bahwa perkara persetubuhan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan sesuai permintaan ibu kandung Anak Korban, namun seiring berjalannya waktu Saksi tidak dapat menerima bahwa Anak Korban yang merupakan cucu Saksi diperlakukan tidak layak oleh para Anak hingga akhirnya Saksi melaporkan dugaan persetubuhan yang dialami Anak Korban tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut dilakukan didasari oleh perasaan suka sama suka;
- Bahwa MeDSi berlangsung sebanyak 2 kali :

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pertama di rumah Saksi dihadiri Anak Korban beserta keluarga, Anak dan teman-temannya yang didampingi oleh orangtua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak RW, Pak Kds Sdr. RSN. namun tidak mencapai kesepakatan;
 - b. Kedua di rumah Pak Kadus Sdr. RSM juga dihadiri oleh Anak Korban beserta keluarga, Anak dan teman-temannya yang didampingi oleh orangtua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak RW dan dipimpin oleh Camat Jatiroto, kemudian disepakati bahwa agar Anak Korban tidak mengulangi perbuatannya dan apabila mengulangnya akan didenda 100 juta serta di usir dari desa tempat tinggal. untuk peristiwa yang dialami Anak Korban, ibu dari Anak Korban menyatakan bahwa peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
 - Bahwa Anak Korban bertempat tinggal di Kab. Wonogiri bersama dengan Saksi dan istri saksi sedangkan orangtua korban sudah bercerai, ibu korban berada di Jakarta dan ayah korban sudah menikah lagi dan tinggal di kabupaten Boyolali serta ibu korban merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi berharap Anak RZL dapat di proses berdasarkan hukum yang berlaku;
 - Bahwa Anak Korban sering pergi keluar malam dan tidak berpamitan;
 - Bahwa teman-teman dari Anak Korban tidak ada yang datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Saksi adalah Saksi sendiri, istri saksi dan Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
3. Saksi DV, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi Ke- 3 (Tiga) menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar apa adanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak RZL telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak RZL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah saksi, yang beralamat di Kab. Wonogiri sekitar bulan Januari 2022;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak RZL menyetubuhi Anak Korban tersebut sebelumnva melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Anak Korban berkehendak melakukan persetubuhan dengan Anak RZL namun menurut Saksi, Anak Korban memang mudah diajak bersetubuh;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut karena Saksi melihat Anak Korban dan Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama korban serta teman-teman Saksi yang lainnya Anak SV, Anak DVD, Anak FR Anak HG, Anak RZK, Anak DMS, Anak DIAZ juga mengetahui Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh oranglain karena suatu waktu Anak Korban keluar rumah hingga dini hari, ketika hendak pulang ke rumah dipanggil oleh pemuda desa dan dimintai keterangan perihal alasan korban selalu pulang dini hari dan korban akhirnya mengaku telah bersetubuh dengan teman laki-lakinya, selanjutnya Pemuda karangtaruna mencari Saksi beserta teman-teman Saksi yang lainnya untuk dimintai keterangan dan teman-teman Saksi mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban. 2 hari kemudian Saksi dan teman-temannya beserta keluarga masing-masing dikumpulkan di rumah warga untuk diadakan mediasi dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun seiring berjalannya waktu keluarga Anak Korban berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan kakek neneknya dengan alamat di Kab. Wonogiri;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan terjadi pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Saksi di rumah bersama Anak RZK, Anak RZL, Anak DVD, Anak FRL, Anak DMS, Anak DIAZ bermain game kemudian Anak Korban datang bersama Anak SV dan semua berkumpul di ruang tamu di rumah Saksi. Beberapa menit kemudian Saksi melihat Anak RZK mengajak atau menemui Anak Korban bergantian dengan Anak RZL beserta Anak yang lain, namun karena Saksi sibuk bermain game, Anak Korban kemudian diantar pulang oleh salah satu Anak dibarengi dengan Anak yang lain berpamitan pulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keadaan Anak pada saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Mediasi berlangsung sebanyak 2 kali :
 - a. Pertama di rumah Saksi dihadiri Anak Korban beserta Keluarga, Saksi dan teman-teman Saksi beserta Orangtuanya, Perwakilan karang taruna,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Pak Rt Sdr. Pak RW, Pak Kadus Sdr. RSM, akan tetapi tidak tercapai hasil meDZi;

- b. Kedua dirumah Pak Kadus Sdr. RSM dihadiri Anak Korban beserta keluarga, para Anak RZL dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw dipimpin Camat jatiroto, yang menghasilkan disepakati bahwa Anak Korban tidak mengulangi perbuatannya dan apabila diulangi maka akan didenda 100 juta dan akan di usir dari desa tempat tinggalnya, dan Ibu korban juga tidak berkendak melaporkan permasalahan tersebut dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya;
- Bahwa benar ketika meDSi yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Anak RZL mengaku telah menyetubuhi korban;
 - Bahwa Saksi berharap agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat karena pertimbangan Anak RZL masih muda dan berstatus sebagai pelajar serta Anak RZL sudah berjanji tidak mengulanginya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
4. Saksi RZK, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi Ke-4 (Empat) menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan yang Saksi berikan benar apa adanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak RZL telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Anak RZL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dirumah saksi, yang beralamat di Kab. Wonogiri sekitar bulan Januari 2022;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak RZL melakukan persetubuhan dengan cara penis Anak RZL dimasukkan ke vagina Anak Korban secara maju mundur hingga klimaks sampai mengeluarkan air mani;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal cara anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak Korban mudah diajak bersetubuh;
 - Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut karena Saksi melihat Anak Korban dan Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama korban serta teman-teman Saksi yang lainnya Anak SV, Anak DVD, Anak FR Anak HG, Anak DV, Anak DMS, Anak DZ juga mengetahui Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh oranglain karena suatu waktu Anak Korban keluar rumah hingga dini hari, ketika hendak pulang ke rumah dipanggil oleh pemuda desa dan dimintai keterangan perihal alasan korban selalu pulan dini hari dan korban akhirnya mengaku telah bersetubuh dengan teman laki-lakinya, selanjutnya Pemuda karangtaruna mencari Saksi beserta teman-teman Saksi yang lainnya untuk dimintai keterangan dan teman-teman Saksi mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban. 2 hari kemudian Saksi dan teman-temannya beserta keluarga masing-masing dikumpulkan di rumah warga untuk diadakan meDSi dan dalam meDZi tersebut dicapai kesepakatan bahwa peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun seiring berjalannya waktu keluarga Anak Korban berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan kakek neneknya dengan alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa kronologi persetubuhan terjadihari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 wib Saksi dan Anak DIAZ berada di rumah tetangga yang mempunyai wifi untuk bermain HP. Pukul 20.30 wib Saksi dan Anak AZ pergi ke rumah AnakDV dan sesampai dirumah Anak DV. Pukul 21.30 wib Anak DV mengajak Saksi dan Anak DIAZ untuk pergi ke rumah Anak FR untuk bermain game Bersama Anak yang lain dan hingga pukul 23.30 wib, selanjutnya Saksi mengajak Anak lain untuk pergi.Setelah Saksi selesai menyetubuhi Anak Korban, kemudian Saksi keluar kamar dan beberapa menit kemudian Anak Korban memanggil Anak RZLdan AnakRZLkemudian masuk ke dalam kamar juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban. Selanjutnya Anak RZL keluar kamar dan kembali bermain game namun tidak lama kemudian Anak DVD masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban dan juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan sepengetahuan Saksi setelah Anak DVD, teman Saksi yaitu Anak FR dan Anak DMS juga masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban namun mengenai melakukan persetubuhan terhadap Anak KorbanSaksi menyatakan kurang mengetahui;
- BahwaSaksi yakin Anak RZL dan teman-temanSaksi termasuk Saksi tersebut juga melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena teman-temanSaksi ketika dirumah Anak DV pergi secara bergantian masuk ke kamar Anak DV untuk waktu yang cukup lama dan hanya berdua saja dengan Anak Korban;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan Anak Korban berkendak melakukan persetubuhan, namun menurut Saksi Anak Korban mudah melakukan persetubuhan dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dalam keadaan sadar ketika melakukan persetubuhan serta tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa meDSi dilakukan sebanyak 2 kali :
 - a) Pertama di rumah Saksi dihadiri Anak Korban beserta Keluarga, Saksi dan teman-teman Saksi beserta Orangtuanya, Perwakilan karang taruna, Pak Rt, Pak RW, Pak Kadus Sdr. RSM, akan tetapi tidak tercapai hasil mediasi
 - b) Kedua di rumah Pak Kadus Sdr. RSM dihadiri Anak Korban beserta keluarga, para Anak RZL dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw dipimpin Camat jatiroto, yang menghasilkan disepakati bahwa Anak Korban tidak mengulangi perbuatannya dan apabila diulangi maka akan didenda 100 juta dan akan di usir dari desa tempat tinggalnya, dan Ibu korban juga tidak berkendak melaporkan permasalahan tersebut dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

5. Saksi DVD, dibawah sumpah pada pokoknya Saksi Ke-5 (kelima) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan pada penyidik dan semua keterangan yang telah Saksi berikan benar apa adanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak RZL telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak RZL melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah saksi, yang beralamat di Kab. Wonogiri sekitar bulan Januari 2022;
- Bahwa menurut Saksi, Anak RZL melakukan persetubuhan dengan cara penis Anak RZL dimasukkan ke vagina Anak Korban secara maju mundur hingga klimaks sampai mengeluarkan air mani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal cara anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban mudah diajak bersetubuh;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut karena Saksi melihat Anak Korban dan Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama korban serta teman-teman Saksi yang lainnya Anak SV, Anak DVD, Anak FR Anak HG,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak DV, Anak DMS, Anak DZ juga mengetahui Anak RZL masuk ke dalam kamar Saksi bersama Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, peristiwa persetubuhan tersebut diketahui oleh oranglain karena suatu waktu Anak Korban keluar rumah hingga dini hari, ketika hendak pulang ke rumah dipanggil oleh pemuda desa dan dimintai keterangan perihal alasan korban selalu pulan dini hari dan korban akhirnya mengaku telah bersetubuh dengan teman laki-lakinya, selanjutnya Pemuda karangtaruna mencari Saksi beserta teman-teman Saksi yang lainnya untuk dimintai keterangan dan teman-teman Saksi mengakui bahwa telah menyetubuhi Anak Korban. 2 hari kemudian Saksi dan teman-temannya beserta keluarga masing-masing dikumpulkan di rumah warga untuk diadakan meDSi dan dalam mediasi tersebut dicapai kesepakatan bahwa peristiwa tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, namun seiring berjalannya waktu keluarga Anak Korban berubah pikiran dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan kakek neneknya dengan alamat di Kab. Wonogiri;
- Bahwa Saksi menyatakan yakin Anak RZL dan teman-teman Saksi dan juga Saksi sendiri melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena Saksi dan teman-teman Saksi secara bergantian masuk ke kamar Anak DV bersama Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti alasan Anak Korban berkendak melakukan persetubuhan, namun menurut Saksi Anak Korban mudah melakukan persetubuhan dengan laki-laki;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi dalam keadaan sadar ketika melakukan persetubuhan serta tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa meDSi dilakukan sebanyak 2 kali :
 - a) Pertama di rumah Saksi dihadiri Anak Korban beserta Keluarga, Saksi dan teman-teman Saksi beserta Orangtuanya, Perwakilan karang taruna, Pak Rt, Pak RW, Pak Kadus Sdr. RSM, akan tetapi tidak tercapai hasil mediasi;
 - b) Kedua dirumah Pak Kadus Sdr. RSM dihadiri Anak Korban beserta keluarga, para Anak RZL dan orang tuanya, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw Sdr. dipimpin Camat jatiroto, yang menghasilkan disepakati bahwa Anak Korban tidak mengulangi perbuatannya dan apabila diulangi maka akan didenda 100 juta dan akan di usir dari desa tempat

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalnya, dan Ibu korban juga tidak berkendak melaporkan permasalahan tersebut dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya;

- Bahwa Saksi merasa bersalah dan menyesal terhadap perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi Ahli dalam perkara pidana sebelumnya pada tahun 2020, perihal dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikis;
- Bahwa jabatan Saksi di RSUD Wonogiri adalah sebagai Dokter Psikiater, dan tugasnya secara umum adalah :
 - a) Menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan tugas;
 - b) Melaksanakan pelayanan medik di Poliklinik Jiwa, Rawat Inap dan IGD sesuai bidang keahlian;
 - c) Membuat keterangan medik/laporan Anak Korban ;
 - d) Mengisi dokumen rekam medik secara lengkap, benar, tepat waktu dan dengan penulisan yang dapat dibaca. Memberikan instruksi dan mengawasi pelaksanaan penanganan Anak Korban yang dilakukan oleh perawat;
 - e) Merawat Anak Korban rawat inap maupun rawat jalan sesuai dengan ketentuan berdasarkan kebutuhan Anak Korban ;
 - f) Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan rincian kewenangan klinis dan kebutuhan Anak Korban;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Psikiater adalah memeriksa, mendiagnosa, memberi terapi Anak Korban ;
- Bahwa ada Anak Korban yang bernama Anak datang kepada Saksi yang didampingi Ibunya dan petugas penyidik dari kepolisian ;
- Bahwa Anak datang kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadapnya;
- Bahwa Polisi menceritakan peristiwa yang dilakukan oleh beberapa anak laki-laki terhadap Anak Fika Verlina yang disetubuhi dan keadaan Anak sebelum ada kejadian baik-baik saja;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kondisi psikologis bagi korban pelecehan seksual maka harus dilakukan wawancara untuk mengetahui adanya gangguan psikisnya atau tidak;
- Bahwa untuk melakukan wawancara memerlukan seorang psikiater dan seorang psikolog;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan oleh tim yang terdiri dari satu orang psikiater dan dari satu orang psikolog. Metode yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan psikiatri baik dengan wawancara maupun dengan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang digunakan adalah *tesgrafis*, *Harvard Trauma questioner*, *BDI (Beck Depression Scale)*, dan *WW eisank*. *Tesgrafis* untuk mengungkap kondisi kejiwaan korban. *Harvard Trauma questioner* untuk mengetahui ada atau tidaknya stress pasca trauma. *BDI* adalah alat penunjang untuk mengukur depresi seseorang. *WW eisank* adalah metode/ pemeriksaan untuk memeriksa gangguan jiwa, depresi atau psikotik, serta kecemasan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim baik dari hasil *autoanamnesis* (wawancara) terhadap Anak Korban, dapat disimpulkan bahwa Anak mengeluhkan beberapa tanda dan gejala yang mengarah pada gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa gangguan stress pasca trauma diperkuat oleh pemeriksaan penunjang berupa *tesgrafis*, *Harvard Trauma questioner*, *BDI* dan *WW eisank* dengan hasil bahwa Anak Korban mengalami gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa gangguan stress pasca trauma;
- Bahwa Anak Korban melakukan pemeriksaan sebanyak satu kali yaitu pada tanggal 2 September 2022 dilakukan pemeriksaan *autoanamnesis* (wawancara) selama pemeriksaan Anak Korban cenderung pasif, dapat menjawab pertanyaan dengan baik, sedikit bicara dengan suara pelan, lebih banyak menundukkan pandangan ke bawah;
- Bahwa pemeriksaan penunjang dilakukan pada tanggal 2 September 2022, Anak Korban dapat melaksanakan instruksi dan mengerjakan pemeriksaan penunjang;
- Bahwa Anak Korban mengeluh menjadi seseorang lebih *sensitive*, mudah tersinggung, nafsu makan berkurang dari biasanya, adanya gangguan tidur, perasaan malu dan ketakutan untuk keluar rumah, mudah lelah, merasa bersalah, sedang dihukum, kurang bisa merasakan kegembiraan, merasa tidak ada harapan di masa depan, adanya pikiran-pikiran untuk bunuh diri, merasa cemas dengan kesehatan fisik, merasa tegang, gugup, mudah terkejut, merasa selalu waspada, berjaga-jaga seakan-akan mengantisipasi ada hal buruk yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terjadi dan sesekali mimpi buruk, sering teringat mengenai kejadian yang menyakitkan;

- Bahwa Anak Korban diwawancarai secara terpisah dengan orang tuannya;
- Bahwa pada saat Anak Korban diwawancarai menunjukkan kearah kondisi dan psikisnya;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut dan korban mengalami gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dengan adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami korban diketahui dan merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya;
- Bahwa akibatnya dari gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dengan adanya perasaan malu, merasa bersalah yaitu seseorang akan mengalami depresi akan mengalami kesulitan untuk meneruskan kegiatan social, pekerjaan, kecuali taraf yang terbatas;

Terhadap keterangan Ahli, Anak menyatakan memahami pernyataan Ahli tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan Anak tersebut benar apa adanya;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban bernama . yang beralamat di Duren Lor RT04/02, Desa/Kel. Duren, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri, Anak Korban merupakan teman Anak dan Anak tidak ada hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa benar Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali antara lain:
 - a) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.45 WIB di rumah DF Kab. Wonogiri;
 - b) pada hari rabu 02 Februari 2022 skira pukul 01.30 WIB di rumah DF alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban pada hari Jumat, 28 Januari 2022 pukul 22.30 Wib pada saat itu Anak Korban datang bersama dengan Anak SV, sampai kemudian Anak berkenalan dengan korban dan kami mengobrol

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu, sampai akhirnya korban disetubuhi oleh teman-teman Anak dan selanjutnya Anak juga ikut melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut secara bergantian;

- Bahwa Anak tidak tahu pasti berada umur Anak Korban, setahu Anak bahwa Anak Korban masih sekolah SMP, diprediksi sekitar 13 tahun;
- Bahwa cara Anak menyetubuhi Anak Korban yaitu Anak memasukan penis Anak kedalam vagina korban kemudian Anak gerakan maju mundur didalam vagina korban sampai klimak dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa didalam melakukan persetubuhan tersebut Anak tidak melakukan kekerasan atau ancaman terhadap korban, dan sebelumnya Anak juga tidak melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban, Anak hanya mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa awalnya Anak dan Anak Korban serta beberapa teman Anak lainnya mengobrol diruang tamu didalam rumah Anak DV. kemudian Anak melihat/ mengetahui malam itu sehabis melakukan persetubuhan dengan beberapa teman Anak lainnya, mengetahui hal itu kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan berkata "AYO NENG KAMAR" dan kemudian korban menjawab "AYO" selanjutnya Anak berdiri dan menuju kamar bersama dengan Anak Korban, setelah sampai di kamar Anak berkata lagi kepada Anak Korban " AYO" dan Anak bersama Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian Anak Korban tiduran diatas ranjang, selanjutnya Anak langsung memasukan penis Anak kedalam vagina korban dan memaju mundurkan didalam vagina korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena dorongan hawa nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan, Anak Korban hanya diam Anak dan tidak melakukan perlawanan dan tidak menolaknya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban dalam posisi terlentang di atas ranjang kemudian Anak menindih Anak Korban dan memasukan penis Anak kedalam vagina Anak Korban;
- Bahwa pada saat pertama kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, vagina Anak Korban tidak mengeluarkan bercak darah , dan pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak merasakan nikmat sampai Anak klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tidak ada orang lain yang mengetahui ataupun melihatnya, namun waktu itu ada beberapa teman-teman Anak yang juga ada di rumah DV antara lain DV, DS,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski, DVD, SV, FR dan sebelumnya Anak Korban juga telah disetubuhi oleh Riski, FR, DVD, DMS dan Anak orang terakhir kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak tidak mengetahui alasannya namun sebelumnya (pada malam itu juga) korban telah melakukan persetubuhan dengan RZK, FR, DVD, DMS dan Anak orang kelima/ yang terakhir;
- Bahwa Anak tidak tahu peristiwa persetubuhan tersebut terungkap, namun sepengetahuan Anak pada hari Minggu, 06 Februari 2022 pukul 02.00 WIB Anak Korban pulang diantar oleh seorang laki-laki dan diketahui oleh karang taruna karena Anak Korban sering pulang malam, sampai kemudian Anak Korban mengaku pernah disetubuhi oleh beberapa orang kemudian Anak bersama teman-teman dikumpulkan oleh karang taruna dan perangkat desa kemudian dimintai keterangan di rumah Anak Korban dan akhirnya mereka mengakui bahwa pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Anak dan teman-temannya didampingi keluarga, Anak Korban dan orang tuanya, perangkat desa, karang taruna dan dipimpin oleh Kepala Desa Kec. Jatiroto, pertemuan dilakukan 2 (dua) kali antara lain:
 1. Pada hari Minggu 06 Februari 2022 musyawarah dilaksanakan di rumah Anak Korban, waktu itu dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya;
 2. Pada hari senin, 07 Februari 2022 di rumah salah satu perangkat desa (Pak Lurah) yang dipimpin oleh Camat Jatiroto dan juga perangkat lainnya;
- Bahwa alat yang Anak gunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Korban yaitu sebuah HP merk Redmi Not 5 Pro warna hitam, dengan nomor HP 082133108725, sedangkan sarana yang Anak gunakan berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat, warna orange Nopol AD 4779 QI;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban antara lain:
 - Anak sendiri, FR, Rsk, DVD, DMS, Okt dan SV;
- Bahwa Sarana yang digunakan teman-teman Anak antara lain:
 1. Sepeda motor Vario warna hitam Nopol tidak tahu milik SV (mengantar korban ke rumah DF pada kejadian pertama di rumah DF);
 2. Sepeda motor Vario warna merah nopol tidak tahu milik FR (untuk mengantar korban pada kejadian pertama);
 3. Sepeda motor Honda beat warna silver nopol tidak tahu milik DF (untuk mengantar korban pulang);

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap korban Anak merasakan kenikmatan sehingga Anak klimaks dan mengeluarkan air mani;
- Bahwa Yang membeli kondom tersebut adalah Dz serta menggunakan uang Diaz;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap apa yang telah Anak perbuat terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Anak untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan kemudian laporan hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Agar pihak-pihak terkait tetap tidak melakukan penahanan terhadap Anak;
2. Sebaiknya Anak diputus "Pidana Dengan Syarat : "Pengawasan" dengan harapan:
 - a. Klien anak masih dapat berkumpul dengan orang tua dan keluarganya;
 - b. Klien anak masih dapat meneruskan sekolahnya;
 - c. Klien anak memperoleh program bimbingan dan pendampingan posesial baik dari Pembimbing Kemasyarakatan maupun pihak-pihak terkaya;
 - d. Klien anak dapat menyadari kesalahan memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana, dapat diterima di lingkungan masyarakat dengan baik, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar, sebagai warga yang baik dan bertanggung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna orange nopol AD 4779 QI beserta STNK;
2. 1 (satu) unit HP merek Redmi note 05 Pro warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Budi Wahyana, M.Kes, Sp. OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri Terhadap korban dengan hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama dengan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama Fika Verlita Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanti, Sp.KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi.M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah;

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik terdapat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.679.0256371 Tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sungkono, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri yang menerangkan bahwa di Wonogiri pada Tanggal 10 April 2008 telah lahir **korban** anak pertama perempuan dari Rusdiyanto dan Sri Handayani sehingga pada saat kejadian Anak Korban Fika Verlita berusia 13 Tahun dan 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak RZL beserta teman-temannya;
- Bahwa Anak Korban bernama FK yang pada saat peristiwa persetubuhan terjadi berusia 13 tahun 9 bulan yang diketahui berdasarkan akta kelahiran AL.679.0256371 Tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sungkono, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri menerangkan bahwa Anak Korban dilahirkan di Wonogiri, 10 April 2008, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar Pendidikan terakhir: Kelas VIII, SMP NEGERI 2 JATIROTO (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia/Jawa, Alamat tempat tinggal: Kab. Wonogiri;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) orang antara lain:
 - a) Anak DMS;
 - b) Anak FR;
 - c) Anak RSK;
 - d) Anak OKT;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Anak SV;
- f) Anak DVD;
- g) Anak sendiri;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:
 - a) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.45 WIB di rumah DF alamat Kab. Wonogiri;
 - b) pada hari rabu 02 Februari 2022 skira pukul 01.30 WIB di rumah DF alamat Kab. Wonogiri;
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi berawal pada saat RZK menghubungi Anak Korban melalui *chat WA* dengan maksud mengajak bermain ke rumah DV, kemudian Anak Korban dijemput dan setelah di rumah DV telah ada DV dan DIAZ, DVD, FR yang saat itu sedang bermain *games*, setelah dari persetubuhan Anak Korban dengan teman-teman Anak yang lainnya, kemudian di susul oleh Anak sendiri, selanjut Anak RZL Nuur Fisaldi Bin Moh Abdul berkata "Ayo, fik kelon". Anak yang belum mengenali Anak RZL kemudian bertanya kepada Anak "Lha koe ki sopo?" tidak ada jawaban justru Anak RZL meminta Anak Korban untuk berbaring dikasur, Anak menuruti permintaan Anak RZL dan bertanya lagi kepada Anak RZL "Lha arep ngopo ?" Anak RZL menjawab "Wis to" sembari Anak melihat Anak RZL mengambil kondom dan memakainya kemudian Anak RZL melepaskan celana Anak sampai lutut dan menyetubuhi Anak Korban. Setelah klimaks Anak RZL dan Anak Korban merapikan baju kemudian keluar dari kamar. Pada kejadian kedua pada tanggal 02 Februari 2022 setelah Anak Korban bersetubuh dengan Anak DMS, kemudian keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu bersama yang lainnya, Anak RZL mendatangi Anak Korban dan berkata "AYO" sambil menggandeng tangan Anak Korban menuju ke kamar. Sesampainya di kamar Anak Korban duduk dikasur Anak Korban, Anak Korban diminta tiduran dan melepaskan celana dan Anak Korban menurutinya kemudian dibarengi dengan Anak RZL melepaskan celananya. Anak RZL menyetubuhi Anak Korban sampai klimaks dan mengeluarkan air mani diperut Anak, setelah itu Anak RZL dan Anak Korban merapikan pakaian dan keluar dari kamar, kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Anak DMS;
- Bahwa Anak RZL melakukan persetubuhan dengan cara melepas celananya sendiri dan dilanjutkan Anak Korban melepaskan celana Anak Korban sampai lutut, kemudian Anak menindih Anak Korban di kasur dan memasukkan penisnya di

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina Anak Korban mendorong maju mundur sampai Anak merasakan klimaks dan mengeluarkan air mani;

- Bahwa pada saat Anak melakukan persetubuhan karena didorong oleh hawa nafsu terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak melakukan penolakan ataupun perlawanan dan Anak juga tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan ataupun bujuk rayu;
- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban, vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah, dan Anak sampai klimaks atau mengeluarkan air mani;
- Bahwa selain dengan Anak, Anak Korban juga disetubuhi oleh teman-teman Anak yang diketahui karena teman-teman Anak ketika di rumah DV pergi ke kamar secara bergantian dan hanya berdua saja dengan Anak Korban dan juga berdasarkan pengakuan dari teman-teman Anak;
- Bahwa kondisi Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Anak mengarah pada gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa gangguan stress pasca trauma diperkuat oleh pemeriksaan penunjang berupa *tes grafis*, *Harvard Trauma questioner*, *BDI* dan *WW eisk* dengan hasil bahwa Anak Korban mengalami gangguan depresi dan gangguan kecemasan berupa gangguan stress pasca trauma;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban hanya sebatas teman biasa tidak ada hubungan asmara;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak maupun Anak Korban dalam keadaan sadar, tidak terpengaruh minum minuman keras serta tidak mengkonsumsi obat-obatan;
- Bahwa peristiwa persetubuhan diketahui berawal dari Anak Korban pada hari Minggu, 06 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib, Anak Korban pulang diantar oleh seorang laki-laki dan pada saat itu pemuda desa menjumpai Anak Korban dan menanyai Anak Korban alasan Anak Korban sering pulang dini hari dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban sering bersetubuh dengan teman laki-lakinya. Kemudian pemuda desa memberitahukan kepada keluarga Anak Korban selanjutnya Anak Korban beserta teman laki-laki termasuk Anak dipanggil dan dikumpulkan di rumah keluarga Anak Korban untuk diadakan pertemuan membahas permasalahan persetubuhan yang telah dilakukan Anak Korban dengan Anak beserta teman-temannya;
- Bahwa pertemuan dilakukan sebanyak 2 kali, diantaranya:
 - a) Yang pertama di rumah keluarga Anak Korban yang dihadiri Anak Korban dan keluarga, Anak bersama teman-temannya dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kadus dan Pak Kepala Desa serta

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



mendapatkan kesepakatan bahwa orang tua Anak Korban hanya menginginkan perkara diselesaikan secara kekeluargaan;

- b) Yang kedua dirumah Pak Kadus juga dihadiri korban dan keluarga, Anak bersama rekan-rekan dan orang tua masing-masing, pihak karang taruna, Pak Rt, Pak Rw, Pak Kepala Desa, Pak Camat, Pihak Kecamatan dan muncul kesepakatan bahwa Anak dan teman-teman Anak telah mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan kepada Anak Korban, dan perihal permasalahan yang dialami korban diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Anak Korban tinggalnya bersama ibu, nenek dan kakeknya di Duren Lor Rt 04/02, Ds/Kel. Duren, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Anak merasa bersalah dan sangat menyesal terhadap perbuatan Anak terhadap Anak Korban serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 287 ayat (1) KUHP Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa setiap orang pada pasal tersebut ditujukan kepada subyek hukum berupa manusia yang dengan bukti awal diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang kemudian didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Anak RZL berikut dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Anak melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur pasal selanjutnya;

Ad.2. unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga jika salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan sebagai berikut : "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan *dikehendaki* (*willens*) dan *diketahui* (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai *arrest hogere* ad sebagai manakutipan Andi Zainal Abidin Arif adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bila anak kemaluan laki-laki itu mengeluarkan air mani setelah DMSukannya kedalam kelamin perempuan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "Anak" menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diketahui Anak Korban yang bernama Anak pada saat kejadian persetubuhan yang dialaminya masih berusia 13 Tahun dan 9 bulan, sehingga masih termasuk kategori anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.679.0256371 Tanggal 31 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Sungkono, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri yang menerangkan Bahwa di Wonogiri pada Tanggal 10 April 2008 telah lahir korban anak kesatu perempuan dari Rusdiyanto dan Sri Handayani;

Menimbang, keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi lain yang dihubungkan dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak RZL beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali diantaranya:

- a) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.45 WIB di rumah DF alamat Kab. Wonogiri;
- b) pada hari Rabu 02 Februari 2022 skira pukul 01.30 WIB di rumah DF alamat Kab. Wonogiri;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 01.45 dan pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Rumah Saksi Anak DF di Duwet Rt. 01/01, Ds/Kel. Pesido, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri Selanjutnya Anak RZL mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar dengan mengatakan, " AYO NENG KAMAR", setelah sampai di dalam kamar kemudian Anak RZL bertanya kepada Anak Korban, dengan mengatakan, " OPO WIS PERNAH NGEWE" namun Anak Korban hanya diam saja, selanjutnya Anak RZL mengatakan kepada Anak Korban, " AYO" Selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian Anak RZL menyingkapkan baju Anak Korban dan memegang serta mengulum payudara Anak Korban, selanjutnya memasukan alat kelaminnya

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam alat kelaminnya Anak Korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan bergabung dengan teman-temannya

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2022 sekira pukul 21.00 Wibdirumah Anak saksi DV diDuwet Rt 01/01, Ds/kel. Pesido, Kec. Jatiroto, Kab. Wonogiri Anak RZL berjalan ke dalam kamar bersama dengan Anak Korban setelah sampai didalam kamar kemudian mengatakan kepada Anak Korban, " AYO PODO WINGI MENEH" dan Anak Korban hanya diam saja selanjutnya Anak RZL dan Anak Korban melepas celana masing-masing kemudian anakAnak RZL menyingkapkan baju Anak Korbanlalu meremas payudara dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan memaju mundurkan didalam alat kelamin Anak Korban, sampai mengeluarkan air mani yang di keluarkan di luar alat kelamin Anak korban, kemudian Anak RZL dan Anak Korban menggunakan celana masing-masing lalu keluar dari kamar dan kembali bermain game dengan teman yang lain;

Menimbang, bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban , vagina Anak Korban tidak mengeluarkan darah, hanya Anak sampai klimaks atau mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Anak DMS Gilang Romadhon Bin Mulyantodalam keadaan sadar, tidak terpengaruh minum minuman keras serta tidak mengkonsumsi obat-obatan;

Menimbang, bahwa Anak RZL mengetahui bahwa Anak Korban masih anak-anak atau masih dibawah umur serta berstatus sebagai pelajar dan belum mampu untuk dikawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No: 445.1/07380 yang dikeluarkan oleh RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri Tanggal 16 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr.Eka Budi Wahyana,M.Kes, Sp.OG selaku dokter spesialis Obstetri dan Gynecology di RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri Terhadap Fika Verlita dengan hasil pemeriksaan luar di bagian alat kelamin selaput dara tampak tidak utuh, terdapat robekan di jam dua belas, tiga, enam, sembilan kesan luka lama. Tidak terdapat luka lecet di bibir liang senggama dengan kesimpulan kelainan kelainan disebabkan oleh kemungkinan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikiatri atas nama Fika Verlita Nomor 445.1/20052 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh RSUDdr.Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri yang dibuat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr.Haryanti, Sp.KJ dan Nurfitri Laili Hidayati, S.Psi.M.Psi, Psikolog selaku Tim Pemeriksa RSUD dr.Soediran Mangun Sumarso Wonogiri dengan kesimpulan ditemukan adanya gejala gangguan depresi, gejala gangguan kecemasan yang muncul dari adanya perasaan malu, merasa bersalah dan adanya kekhawatiran setelah kejadian yang dialami klien diketahui selain itu klien juga merasa tidak bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan seperti sebelumnya setelah pindah rumah;

Menimbang, bahwa Anak RZL dan teman-teman Anak yang lainnya pernah melakukan pertemuan dengan pihak Anak Korban yang dihadiri antara lain ketujuh anak pelaku didampingi keluarga, Anak Korban dan orang tuanya, perangkat desa, karangtaruna, dan dipimpin oleh kepala desa Duren, Kec. Jatiroto, dan pertemuan terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 bertempat di rumah Anak Korban FIKA yang beralamat Kab. Wonogiri dipimpin oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 di rumah salah satu perangkat desa (PAK LURAH) yang beralamatkan Kab. Wonogiri yang dipimpin oleh Camat Jatiroto dan juga perangkat desa lainnya dan hasil pertemuan tersebut sepakat bahwa perkara diselesaikan secara kekeluargaan, dan anak pelaku serta Anak Korban akan dilakukan rehabilitasi, yang selanjutnya dibuat kesepakatan damai antara IST selaku wali dari ANAK DMS dan Saksi LRJ Selaku Wali Anak Korban, tertanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan atas nama Anak RZL telah merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang yang menangani perkara Anak mengutamakan kepentingan terbaik Anak dan memperhatikan aspek masa depan Anak dengan tetap tidak melakukan penahanan terhadap Anak dan sebaiknya Anak diputus **"PIDANA DENGAN SYARAT: PENGAWASAN"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka maka unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan Nomor Polisi : AD 479 QI beserta STNK;

Oleh karena barang bukti tersebut yang disita dari Anak RZL, maka dikembalikan kepada Anak RZL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk redmi Note 05 Pro warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut yang disita dari Anak RZL yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah merusak masa depan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan Anak telah melanggar norma kesusilaan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak DMS dengan rekomendasi sebaiknya klien anak diputus "PIDANA DENGAN SYARAT : PENGAWASAN dalam arti Anak masih tetap tinggal di rumah;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak masih bersekolah;
- Bahwa Anak mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak RZL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa **“Pidana Pengawasan”** di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Pidana Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan memberitahukan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang dilaksanakan;
6. Menjatuhkan pidana **Pelatihan Kerja** pengganti pidana denda di Bengkel Sepeda Motor Pak Andri dengan alamat di Kabupaten Wonogiri selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan pidana Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 2 (dua) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
8. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan di tempat tinggal Anak selama Anak menjalani masa pembinaan serta melaporkan perkembangan perilaku Anak kepada Penuntut Umum;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange dengan Nomor Polisi : AD 479 QI beserta STNK;

Dikembalikan kepada Anak RZL

- 1 (satu) unit HP merk redmi Note 05 Pro warna hitam;

Dirampas untuk negara;

10. Menyatakan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dodi Efrizon, S.H. dan Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Ardhito Yudho Pratomo, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodi Efrizon, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum.

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.